

## ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN KEUANGAN - ANALISIS BEBAN KERJA - PEDOMAN PELAKSANAAN  
2016

PERMENKEU RI NOMOR 175/PMK.01/2016 TANGGAL 18 NOPEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. 1756)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
ANALISIS BEBAN KERJA (WORKLOAD ANALYSIS) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa dengan adanya perubahan metode dalam melakukan Analisis Beban Kerja dan guna mengakomodir kebutuhan unit organisasi dalam menyusun laporan Analisis Beban Kerja, dan dengan mempertimbangkan ketentuan hari dan jam kerja yang berlaku di Kementerian Keuangan, perlu mengatur kembali Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 Nomor 51); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat dengan ABK adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas kerja organisasi berdasarkan Volume Kerja. ABK dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip akurat, holistik, wajar/realistis, singularitas, dan/atau sistematis. ABK bertujuan untuk memperoleh informasi tentang Efisiensi Kerja dan Efektivitas Kerja jabatan dan/ atau unit organisasi. Ruang lingkup ABK dalam Peraturan Menteri ini merupakan seluruh Beban Kerja yang dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. ABK dilakukan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang penyelenggaraannya dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan setiap tahun sekali.

CATATAN : - Proses ABK yang dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006.

- Laporan ABK suatu unit organisasi yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap dapat digunakan sebagai bahan pendukung proses ABK sepanjang masih sesuai dengan beban kerja unit organisasi yang bersangkutan.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Nopember 2016 dan diundangkan pada tanggal 18 Nopember 2016.

- Lampiran Halaman 17 – 55.